



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Tasman Sagido Alias Tasman Bin Sagigo |
| 2. Tempat lahir | : Kulahi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53/10 Desember 1966 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pewutaa Kec. Angata Kab. Konawe Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Tasman Sagido Alias Tasman Bin Sagigo ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Irwan Lopo Alias Lopo Bin Sagido |
| 2. Tempat lahir | : Pomalaa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43/1 Juli 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pewutaa Kec. Angata Kab. Konawe Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Irwan Lopo Alias Lopo Bin Sagido ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Pebrian Alias Pebi Bin Irwan Lopo |
| 2. Tempat lahir | : Aopa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/15 Juni 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pewutaa Kec. Angata Kab. Konawe Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : swasta |

Terdakwa Pebrian Alias Pebi Bin Irwan Lopo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020

Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Lamin Alias Lamin Bin Halisi |
| 2. Tempat lahir | : Pewutaa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/8 Agustus 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pewutaa Kec. Angata Kab. Konawe Selatan |

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Lamin Alias Lamin Bin Halisi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020

Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4 bersama-sama selanjutnya disebut "Para Terdakwa"

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TASMAN SAGIDO Als. TASMAN Bin SAGIDO, Terdakwa II IRWAN LOPO Als. LOPO bin SAGIDO, Terdakwa III PEBRIAN Als. PEBI bin IRWAN LOPO dan Terdakwa IV LAMIN bin LAHISI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. seperti yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TASMAN SAGIDO Als. TASMAN Bin SAGIDO, Terdakwa II IRWAN LOPO Als. LOPO bin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGIDO, Terdakwa III PEBRIAN Als. PEBI bin IRWAN LOPO dan Terdakwa IV LAMIN bin LAHISI masing – masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa TASMAR SAGIDO Alias TASMAR Bin SAGIDO, IRWAN LOPO Alias LOPO Bin SAGIDO, PEBRIAN Alias PEBI Bin IRWAN LOPO dan LAMIN Alias LAMIN Bin LAHISI, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan poros di depan rumah saudara BASRI, S.Hut di Desa Pewutaa Kec. Angata Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF berada di rumah mertuanya yang bernama lelaki SULDIN kemudian lelaki TOLASO dan lelaki SUMANTO memanggil saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF dengan berteriak dari rumah lelaki BASRI, S.Hut yang berada disebelah jalan dengan kata-kata “gabung kesini” lalu saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF datang ketempat tersebut yang mana saat itu banyak orang yang berada ditempat tersebut dalam kondisi duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis pongasi dan saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF juga ikut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung minum minuman keras kemudian datang tante saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF yang bernama saudari SUNAENI dan langsung melontarkan kata kata yang di tujukan kepada saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF “kenapa ko disini, ko tidak penting” dan saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF tidak terima kata-kata tersebut sehingga memanggil saudari SUNAENI dengan berkata “kesini dulu karena saya mau perjas kenapa bisa keluaran kata-kata begitu” lalu orang orang yang berada ditempat tersebut langsung merangkul badan saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF dan membawa pulang hingga kedalam rumah mertua saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF, tidak lama kemudian saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF keluar kembali dari rumah mertuanya hingga ke pinggir jalan poros dan kemudian memanggil saudari SUNAENI dengan kata-kata “keluar dulu” tetapi saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF di antar lagi oleh masyarakat pulang kerumah mertuanya, selanjutnya tidak lama kemudian saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF keluar lagi mencari saudari SUNAENI yang berada dirumah lelaki BASRI, S.Hut dengan berkata “keluar kesini dulu” tidak lama kemudian datang terdakwa TASMEN SAGIDO dari arah depan dan langsung mengayunkan tangan kanannya yang dikepalkan dan ditinjukan kearah pipi kiri saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa TASMEN SAGIDO mengayunkan lagi tangannya yang ke-2 (dua) kalinya namun tidak mengenai wajah saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF dikarenakan saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF memalingkan kepalanya, setelah itu saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF mendorong badan terdakwa TASMEN SAGIDO dengan menggunakan tangan kiri hingga terdakwa TASMEN SAGIDO terjatuh ke tanah, kemudian datang terdakwa IRWAN LOPO dan terdakwa PEBRIAN dari arah samping kiri saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF yang mana terdakwa IRWAN LOPO langsung mengayunkan tangan kanannya yang dikepalkan dan ditinjukan kearah mulut saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian disusul oleh terdakwa FEBRIAN yang juga mengayunkan tangan kanannya yang dikepalkan dan ditujukan kearah wajah saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang lelaki SULDIN mengamankan dengan menahan dan menggunakan tangannya tetapi datang lagi terdakwa LAMIN yang langsung menendang dada saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF terjatuh di parit yang ada tumpukan batu karang, setelah itu datang lelaki KAMRAN merangkul saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF agar tidak ada lagi yang memukul saksi BIDIN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BAPAKNYA ALIF, setelah itu saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF dibawa pulang kerumah.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF mengalami luka Luka lecet diatas pipi sebelah kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm, memar di atas pipi kiri sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm, Luka gores pada leher dengan ukuran 6,5 cm x 0,1 cm, Luka gores pada leher dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm, Luka gores pada punggung dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm, Luka memar diatas kening dengan ukuran panjang 1 cm x 1 cm, Luka gores di betis kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 440/37/PM/VER/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Riski Rahayu Sofiani;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TASMAN SAGIDO Alias TASMAN Bin SAGIGO, IRWAN LOPO Alias LOPO Bin SAGIDO, PEBRIAN Alias PEBI Bin IRWAN LOPO dan LAMIN Alias LAMIN Bin HALISI, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan poros di depan rumah saudara BASRI, S.Hut di Desa Pewutaa Kec. Angata Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan atau yang turut serta melakukan Penganiayaan, yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF berada di rumah mertuanya yang bernama lelaki SULDIN kemudian lelaki TOLASO dan lelaki SUMANTO memanggil saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF dengan berteriak dari rumah lelaki BASRI, S.Hut yang berada disebelah jalan dengan kata-kata "gabung kesini" lalu saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF datang ketempat tersebut yang mana saat itu banyak orang yang berada ditempat tersebut dalam kondisi duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis pongasi dan saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF juga ikut bergabung minum minuman keras kemudian datang tante saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF yang bernama saudari SUNAENI dan langsung melontarkan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kata yang di tujukan kepada saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF “kenapa ko disini, ko tidak penting” dan saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF tidak terima kata-kata tersebut sehingga memanggil saudari SUNAENI dengan berkata “kesini dulu karena saya mau perjas kenapa bisa keluaran kata-kata begitu” lalu orang orang yang berada ditempat tersebut langsung merangkul badan saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF dan membawa pulang hingga kedalam rumah mertua saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF, tidak lama kemudian saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF keluar kembali dari rumah mertuanya hingga ke pinggir jalan poros dan kemudian memanggil saudari SUNAENI dengan kata-kata “keluar dulu” tetapi saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF di antar lagi oleh masyarakat pulang kerumah mertuanya, selanjutnya tidak lama kemudian saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF keluar lagi mencari saudari SUNAENI yang berada dirumah lelaki BASRI, S.Hut dengan berkata “keluar kesini dulu” tidak lama kemudian datang terdakwa TASMEN SAGIDO dari arah depan dan langsung mengayunkan tangan kanannya yang dikepalkan dan ditinjukan kearah pipi kiri saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa TASMEN SAGIDO mengayunkan lagi tangannya yang ke-2 (dua) kalinya namun tidak mengenai wajah saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF dikarenakan saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF memalingkan kepalanya, setelah itu saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF mendorong badan terdakwa TASMEN SAGIDO dengan menggunakan tangan kiri hingga terdakwa TASMEN SAGIDO terjatuh ke tanah, kemudian datang terdakwa IRWAN LOPO dan terdakwa PEBRIAN dari arah samping kiri saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF yang mana terdakwa IRWAN LOPO langsung mengayunkan tangan kanannya yang dikepalkan dan ditinjukan kearah mulut saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian disusul oleh terdakwa FEBRIAN yang juga mengayunkan tangan kanannya yang dikepalkan dan ditujukan kearah wajah saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang lelaki SULDIN mengamankan dengan menahan dan menggunakan tangannya tetapi datang lagi terdakwa LAMIN yang langsung menendang dada saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF terjatuh di parit yang ada tumpukan batu karang, setelah itu datang lelaki KAMRAN merangkul saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF agar tidak ada lagi yang memukul saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF, setelah itu saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF dibawa pulang kerumah;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl



Akibat perbuatan para terdakwa, saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF mengalami luka Luka lecet diatas pipi sebelah kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm, memar di atas pipi kiri sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm, Luka gores pada leher dengan ukuran 6,5 cm x 0,1 cm, Luka gores pada leher dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm, Luka gores pada punggung dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm, Luka memar diatas kening dengan ukuran panjang 1 cm x 1 cm, Luka gores di betis kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 440/37/PM/VER/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang di tandatangani oleh dr. Riski Rahayu Sofiani, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari saksi BIDIN Alias BAPAKNYA ALIF;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa mereka telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. MURSID alias BAPAKNYA ANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama siapa saja yang melakukan penganiayaan dan bagaimana Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban BIDIN;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa penganiayaan setelah ada ramai-ramai orang ditempat kejadian yang mengatakan korban dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi berada disekitar tempat kejadian namun ia tidak melihat pada saat lelaki BIDIN dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya melihat lelaki BIDIN datang di rumah lelaki BASRI, S.Hut dalam kondisi mabuk tanpa menggunakan baju melainkan hanya menggunakan celana pendek, setelah itu saksi bersama dengan bapaknya IWAN menahan lelaki BIDIN karena hendak mengamuk, setelah itu saksi berkata " lepas saja siapa yang dia mau pukul " setelah itu lelaki BIDIN berkata " apa juga kamu " setelah itu saksi mundur ke samping rumah lelaki BASRI, S.Hut untuk memotong kayu bakar, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi terhadap diri lelaki BIDIN pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. BIDIN alias BAPAKNYA ALIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui waktu dan tempat kejadian Penganiayaan tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 13.30 Wita bertempat dipinggir jalan poros atau halaman depan rumah lelaki BASRI, S.HUT di Desa Pewutaa Kec. Angata Kab. Konsel;
- Bahwa saksi mengetahui nama pelaku yang telah melakukan penganiayaan pengeroyokan terhadap saksi yaitu Terdakwa TASMAN SAGIDO, Terdakwa IRWAN LOPO, Terdakwa FEBRIAN dan Terdakwa LAMIN;
- Bahwa Terdakwa TASMAN SAGIDO, Terdakwa IRWAN LOPO, Terdakwa FEBRIAN melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong sedangkan Terdakwa LAMIN melakukan penganiayaan dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi yaitu Terdakwa TASMAN SAGIDO dengan cara meninju wajah / pipi sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IRWAN LOPO meninju pada bagian mulut saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa FEBRIAN meninju wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Terdakwa LAMIN menendang dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai dada saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh diparit yang ada tumpukan batu.
- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan atau penganiayaan ini berawal pada hari minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 13.30 wita saksi berada dirumah mertuanya yang bernama SULDIN kemudian TOLASO dan SUMANTO memanggil saksi dengan berteriak dari rumah BASIR,S.Hut yang berada disebelang jalan dengan posisi berhadapan dengan rumah mertua saksi dengan kata-kata "gabung kesini" lalu saksi datang ketempat tersebut yang mana saat itu banyak orang yang berada ditempat tersebut dalam kondisi duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis pongasi dan saksi juga ikut bergabung minum minuman keras kemudian datang tante saksi yang bernama SUNAENI dan langsung melontarkan kata-kata kepada saksi "kenapa ko disini, ko tidak penting"

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl



dan saksi tidak terima kata-kata tersebut sehingga saksi lalu memanggil tantenya tersebut dengan kata-kata “kesini dulu karena saya mau perjas kenapa bisa keluar kata-kata begitu” lalu orang-orang yang berada ditempat tersebut langsung merangkul badan saksi dan membawa saksi pulang hingga kedalam rumah mertunya, tidak lama kemudian saksi keluar kembali dari rumah mertuanya hingga kepinggir jalan poros dan kemudian memanggil tante saksi dengan kata-kata “keluar dulu” kemudian saksi diantar lagi oleh masyarakat pulang ke rumah mertuanya, selanjutnya tidak lama kemudian saya keluar lagi mencari tante saksi yang berada di rumah BASRI, S.Hut dengan berkata “ keluar kesini dulu “ Tidak lama kemudian datang Terdakwa TASMEN SAGIDO dari arah depan saksi dan langsung mengayunkan tangan kanannya yang dikepalkan dan ditinjukan kearah pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa TASMEN SAGIDO mengayunkan lagi tangannya yang ke-2 (dua) kalinya namun tidak mengenai wajah saksi dikarenakan saksi memalingkan kepalanya, setelah itu saksi mendorong badan Terdakwa TASMEN SAGIDO dengan menggunakan tangan kirinya hingga Terdakwa TASMEN SAGIDO terjatuh ke tanah, kemudian datang Terdakwa IRWAN LOPO dan Terdakwa FEBRIAN dari arah samping kiri saksi yang mana Terdakwa IRWAN LOPO langsung mengayunkan tangan kanannya yang dikepalkan dan ditinjukan kearah mulut saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian disusul oleh Terdakwa FEBRIAN yang juga mengayunkan tangan kanannya yang dikepalkan dan ditinjukan kearah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang SULDIN mengamankan para pelaku dengan menahan dengan menggunakan tangannya dan tiba-tiba datang Terdakwa LAMIN langsung menendang dada saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga saksi terjatuh di parit yang ada tumpukan batu karang, setelah itu datang KAMRAN merangkul saksi agar tidak ada lagi yang memukul saksi, setelah itu saksi dibawa pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut maka saksi mengalami luka bengkak pada bagian atas kepala (dahi) sebelah kiri saksi, luka bengkak dan terdapat goresan pada pipi sebelah kiri saksi, luka pada bibir atas bagian dalam saksi serta mengeluarkan darah, terdapat beberapa luka pada bagian belakang badan saksi, luka pada bagian leher saksi serta terdapat beberapa luka pada bagian kaki (betis) sebelah kanan saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl



- Bahwa akibat luka-luka tersebut agak mengganggu aktivitas sehari-hari saksi karena rasa sakitnya tapi tidak sampai membuat saksi harus beristirahat total untuk pemulihan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. KAMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 13.30 Wita di pinggir jalan raya atau halaman depan rumah BASRI, S.Hut atau tepatnya di desa pewutaa, kec. angata, Kab.Konsel.;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau Penganiayaan terhadap saksi korban BIDIN yakni Terdakwa TASMAN SAGIDO, Terdakwa IRWAN LOPO, Terdakwa FEBRIAN dan Terdakwa LAMIN;

- Bahwa cara Terdakwa TASMAN SAGIDO sewaktu melakukan penganiayaan terhadap saksi BIDIN yakni dengan cara meninju wajah / pipi sebelah kanan lelaki BIDIN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IRWAN LOPO meninju pada bagian mulut saksi BIDIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa FEBRIAN meninju Terdakwa BIDIN pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa LAMIN menendang dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai dada saksi ABIDIN sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh diparit yang ada tumpukan batu;

- Bahwa kejadian awalnya pada hari minggu tanggal 29 desember 2019 sekira jam 13.00 wita saksi sementara memotong kayu bakar di halaman rumah lelaki BASRI di desa pewutaa, kec. angata, kab. Konsel, tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan sehingga saksi menoleh ke arah suara teriakan tersebut, dimana pada saat itu saksi melihat terjadi keributan di jalan raya sehingga saksi lari untuk mengamanakannya;

- Bahwa akibat dari pengeroyokan atau penganiayaan tersebut, saksi korban BIDIN mengalami luka memar pada pipi sebelah kirinya, luka lecet pada pipi sebelah kirinya, luka pada bibir serta mengeluarkan darah, luka bengkok pada keningnya, dan luka gores pada punggungnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa benar telah penganiayaan saksi korban BIDIN dengan cara menempeleng pipi sebelah kiri lelaki BIDIN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh di parit;
- Bahwa Terdakwa menempeleng pipi sebelah saksi korban BIDIN pada hari minggu tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 13.00 wita di halaman bagian depan rumah BASRI, S.Hut;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut yakni berawal pada hari minggu tanggal 29 desember 2019 sekira 12.00 wita, Terdakwa sedang duduk bersama – sama dengan H. MURSID, IRWAN LOPO, PEBRIAN, LAMIN dan masih banyak lagi yang ia tidak kenal namanya bertempat di halaman samping rumah kepala desa pewutaa terpilih an.BASRI, S.Hut, tidak lama kemudian datang lelaki BIDIN dalam keadaan mabuk mencari SUDA MANGURA namun tidak ada di rumah BASRI, S.Hut, setelah itu BIDIN duduk di kursi sambil berbincang – bincang dengan Terdakwa, adapun yang saya sampaikan pada saat itu yakni “ sudah kamu mi pemilih yang cerdas, karena kamu gabung dengan kita walaupun beda pilihan” namun pada saat itu BIDIN tidak menjawab perkataan Terdakwa, tidak lama kemudian datang tantenya an. SUNAINI berkata kepada lelaki BIDIN dengan mengucapkan “ pulang kamu, tidak ada urusanmu disini “ setelah itu lelaki BIIDN berdiri dan mengamuk sehingga Terdakwa menahan lelaki BIDIN agar tidak masuk ke dalam rumah BASRI, S.Hut unntuk mencari SUNAINI, setelah itu Terdakwa bersama – sama dengan TOLASANO dan SUMANTO membawa BIDIN pulang ke rumah mertuanya untuk istirahat, setelah itu Terdakwa pulang dari rumah mertuanya menuju rumah BASRI, S.Hut namun tidak lama Terdakwa berada di rumah BASRI, S.Hut, tiba – tiba datang lagi BIDIN mencari tantenya an. SUNAINI sehingga Terdakwa membawa pulang BIDIN ke rumah mertuanya, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah BASRI, S.Hut namun tidak lama kemudian BIDIN datang lagi ke rumah BASRI, S.Hut sambil berkata “ mana tolonya pendukung nomor tiga disini “ setelah itu Terdakwa membawa pulang lagi BIDIN ke rumah mertuanya, sesampainya di rumah metuanya maka Terdakwa meminta bantal untuk membaringkan BIDIN agar istirahat,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa pulang ke rumah BASRI, S.Hut namun tidak lama kemudian BIDIN datang lagi ke rumah BASRI, S.Hut dengan menggunakan celana pendek tanpa menggunakan baju, setelah itu Terdakwa menahannya sambil berkata “pulang saja tidur, apa perlumu disini” selanjutnya lelaki BIDIN menjawab “apa juga kau” setelah itu Terdakwa langsung menempeleng pipi sebelah BIDIN sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh di parit, setelah itu datang Terdakwa PEBRIAN, Terdakwa LAMIN dan IRWAN LOPO mengangkat BIDIN karena terjatuh di parit, setelah itu lelaki BIDIN pulang ke rumah mertuanya sedangkan Terdakwa masih tinggal di rumah lelaki BASRI, S.Hut;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan penganiayaan kepada saksi BIDIN dengan cara menempeleng bagian mulut lelaki BIDIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa menempeleng bagian mulut lelaki BIDIN pada hari minggu tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 13.00 wita di halaman bagian depan rumah lelaki BASRI, S.Hut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut setelah melihat saksi BIDIN mengamuk dan hendak melawan, setelah itu saksi mendatangi tempat dimana BIDIN mengamuk, karena lelaki BIDIN tetap mengamuk sehingga Terdakwa TASMAN SAGIDO langsung menempeleng pipi sebelah kiri BIDIN sebanyak 1 (satu) kali dan saya juga menempeleng bagian mulutnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi kembali melihat nasi yang saksi masak di samping rumah BASRI, S.Hut, tidak lama kemudian saksi melihat BIDIN terjatuh di parit namun saya tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga BIDIN terjatuh, setelah itu BIDIN pulang ke rumah mertuanya sedangkan saksi masih tinggal di rumah lelaki BASRI, S.Hut;;

Terdakwa 3:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap BIDIN melainkan hanya membantu mengangkat BIDIN karena terjatuh diparit dengan cara memegang bahunya dan kemudian membawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membantu mengangkat lelaki BIDIN karena terjatuh diparit pada hari minggu tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 13.00 wita di halaman rumah lelaki BASRI, S.Hut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl



- Bahwa penyebabnya sehingga BIDIN terjatuh ke parit karena ditempeleng pipi sebelah kirinya oleh Terdakwa TASMEN SAGIDO sebanyak 1 (satu) kali dan ditempeleng bagian mulutnya oleh Terdakwa IRWAN LOPO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sewaktu terjadi penganiayaan tersebut BIDIN menggunakan celana pendek tanpa menggunakan baju, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa TASMEN, Terdakwa LAMIN, Terdakwa IRWAN LOPO dan H. MURSID menahan BIDIN, setelah itu Terdakwa TASMEN SAGIDO berkata "pulang saja tidur, apa perlumu disini" selanjutnya BIDIN menjawab "apa juga kau" sambil mengamuk dan hendak melawan, setelah itu Terdakwa TASMEN SAGIDO langsung menempeleng pipi sebelah kiri BIDIN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu disusul oleh Terdakwa IRWAN LOPO menempeleng mulut BIDIN sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh diparit, setelah itu Terdakwa bersama LAMIN mengangkat BIDIN dan kemudian membawa pulang ke rumahnya;

Terdakwa 4:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap BIDIN melainkan ia hanya mengamankan BIDIN pada saat mengamuk sambil berteriak dengan berkata " siapa tolongnya nomor tiga ", adapun yang melakukan penganiayaan terhadap BIDIN pada saat itu adalah Terdakwa TASMEN SAGIDO dan Terdakwa IRWAN LOPO pada hari minggu tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 13.00 wita di halaman bagian depan rumah lelaki BASRI, S.Hut;
- Bahwa cara Terdakwa TASMEN SAGIDO sewaktu melakukan penganiayaan terhadap BIDIN yakni dengan cara menempeleng / menampar pipi sebelah kiri BIDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan Terdakwa IRWAN LOPO melakukan penganiayaan dengan cara menempeleng pipi sebelah kiri BIDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa melihat BIDIN terjatuh di parit, setelah itu Terdakwa melihat ada seorang lelaki yang Terdakwa tidak tahu namanya membawa pulang BIDIN kerumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa pun pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, berupa Visum Et Repertum No. 440/03/PM/VER/I/2019 tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Rahayu Sofiani Dokter pada Puskesmas Motaha yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk mengeluarkan tersebut dibawah sumpah jabatannya dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipergunakan bagi pembuktian dalam perkara ini yang telah dibaca dan dijelaskan isinya kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan terjadi Pada hari minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar jam 13.30 Wita di pinggir jalan raya atau halaman depan rumah BASRI, S.Hut atau tepatnya di desa pewutaa, kec. angata, Kab.Konsel.;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi BIDIN;
- Bahwa benar nama pelaku yang telah melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi BIDIN yaitu Terdakwa TASMAN SAGIDO, Terdakwa IRWAN LOPO, Terdakwa FEBRIAN dan Terdakwa LAMIN;
- Bahwa Terdakwa TASMAN SAGIDO, Terdakwa IRWAN LOPO, Terdakwa FEBRIAN melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong sedangkan Terdakwa LAMIN melakukan penganiayaan dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi yaitu Terdakwa TASMAN SAGIDO dengan cara meninju wajah / pipi sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IRWAN LOPO meninju pada bagian mulut saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Terdakwa FEBRIAN meninju wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Terdakwa LAMIN menendang dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai dada saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh diparit yang ada tumpukan batu;
- Bahwa benar akibat dari peristiwa tersebut maka saksi BIDIN mengalami luka Luka lecet di atas pipi sebelah kiri, memar di atas kiri sebelah kiri, luka gores pada leher , luka gores pada punggung, luka memar di atas kening luka gores betis;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl



- Bahwa benar akibat luka-luka tersebut agak mengganggu aktivitas sehari-hari saksi BIDIN karena rasa sakitnya tapi tidak sampai membuat saksi harus beristirahat total untuk pemulihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, dan sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Barang Siapa';

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" merujuk pada subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa 1 TASMAN SAGIDO Als. TASMAN Bin SAGIDO, Terdakwa 2 IRWAN LOPO Als. LOPO bin SAGIDO, Terdakwa 3 PEBRIAN Als. PEBI bin IRWAN LOPO dan Terdakwa 4 LAMIN bin LAHISI yang identitas lengkapnya telah dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah memeriksa mengenai identitas Para Terdakwa tersebut, yang mana setelah diperiksa bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang



tercantum dalam surat dakwaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap subyek hukum atau *error in persona*.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan mampu untuk membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, serta selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ‘Melakukan Penganiayaan’;

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (MISHANDELING), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972).

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972 yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

- a. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- b. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- c. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;



d. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa oleh karena itu penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud dan juga penganiayaan tersebut harus mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu atau terganggu melakukan aktivitas seperti biasanya karena sakit (pijn/pain) yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa dengan pada Pada hari minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar jam 13.30 Wita di pinggir jalan raya atau halaman depan rumah BASRI, S.Hut atau tepatnya di desa pewutaa, kec. angata, Kab.Konsel, dengan cara Terdakwa TASMAN SAGIDO meninju wajah / pipi sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IRWAN LOPO meninju pada bagian mulut saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Terdakwa FEBRIAN meninju wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Terdakwa LAMIN menendang dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai dada saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh diparit yang ada tumpukan batu yang mana akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban BIDIN mengalami luka-luka sebagaimana berdasarkan hasil Visum Visum Et Repertum No. 440/03/PM/VER/II/2019 tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Rahayu Sofiani Dokter pada Puskesmas Motaha, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan fisik yaitu ditemukan:

- Luka lecet di atas pipi sebelah kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm;
- Memar di atas kiri sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm;
- Luka gores pada leher dengan ukuran 6,5 cm x 0,1 cm;
- Luka goresan pada leher dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm;
- Luka gores pada punggung dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl



- Luka memar di atas kening dengan ukuran panjang 1 cm x 1 cm;
- Luka gores betis kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm;

Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit dan memar di wajah dan badan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari menjadi terganggu akibat rasa sakit yang dirasakan oleh saksi korban tapi tidak mengakibatkan saksi korban sampai harus beristirahat dalam pemulihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur kedua '**melakukan penganiayaan**' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur 'Turut Serta Melakukan Perbuatan'

Menimbang, bahwa unsur ini yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya dimana bentuk penyertaan ini setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai *mededader* (peserta) dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukkan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa Terdakwa TASMAL SAGIDO bersama dengan Terdakwa yang lain bersama-sama turut serta melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa TASMAL SAGIDO meninju wajah / pipi sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selang setelah itu datang Terdakwa IRWAN LOPO meninju pada bagian mulut saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa FEBRIAN juga ikut serta meninju wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah itu datang Terdakwa LAMIN juga ikut serta menendang dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai dada saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh diparit yang mengakibatkan saksi BIDIN mengalami rasa sakit dan luka akibat perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ketiga '**Turut serta melakukan perbuatan**' telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 TASMAN SAGIDO Als. TASMAN Bin SAGIDO, Terdakwa 2 IRWAN LOPO Als. LOPO bin SAGIDO, Terdakwa 3 PEBRIAN

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. PEBI bin IRWAN LOPO dan Terdakwa 4 LAMIN bin LAHISI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, Endra Hermawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Marwan, S.H., Arrahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIPTO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Marwan, S.H.

Endra Hermawan, S.H.,M.H.

Arrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIPTO,SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Adl